



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 20 TAHUN 2022**

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2026.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOPER	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);  
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022-2026

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Kabupaten Rejang Lebong.
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022-2026.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.


### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

## BAB III ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

### Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. Bab I : Pendahuluan
  - b. Bab II : Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 2019-2021
  - c. Bab III : Analisis Lingkungan dan Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022-2026
  - d. Bab IV : Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022-2026
  - e. Bab V : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022-2026, Monitoring dan Evaluasi
  - f. Bab VII : Penutup
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 30 Juni 2022

**BUPATI REJANG LEBONG,**



**SYAMSUL EFFENDI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 30 Juni 2022


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG,**



**YUSRAN FAUZI**

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 673

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS	
PEMRAKARSA	

NASKAH PRODUK HUKUM INI YELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN ADM. HUKUM	TGL: KABAG. ADM. HUKUM,  KIDRA HADIWINATA, SH NIP. 19791023 200212 1028
---	---

## BAB VI PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022–2026 merupakan dasar pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong selama 5 (lima) tahun mendatang. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah yang berkaitan langsung untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing, dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022–2026 dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan dan harapan para pemangku kepentingan. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detil langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu, fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Setiap pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, dan setiap Perangkat Daerah harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi. Kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong harus terus dibangun agar dapat dibangun tata kelola pemerintah yang efektif dan efisien serta memberi dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS	
PEMRAKARSA	

BUPATI REJANG LEBONG,



Drs. SYAMSUL EFFENDI, MM

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN ADM. HUKUM	TCL :
	KABAG. ADM. HUKUM,  INDRA HADIWINATA, SH-PT NIP. 19791023 200212 1008